PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PADJADJARAN

NOMOR 24 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN REKTOR NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN IMPLEMENTASI TUNJANGAN KINERJA DOSEN UNIVERSITAS PADJADJARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

Menimbang :

a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 26 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran, dalam menetapkan dan mengelola manajemen di bidang non akademik, salah satunya mengenai kesejahteraan dosen, perlu ditetapkan kebijakan mengenai tunjangan kinerja;
b. bahwa perlu adanya penyempurnaan terhadap Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Implementasi Tunjangan Kinerja Dosen Universitas Padjadjaran.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-UndangNomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43550);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1442);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk Dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
10. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 137/M/Kp/IV/2015 Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode 2015-2019;

11. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 11 Tahun 2016 tentang Manajemen Pegawai Universitas Padjadjaran NonPegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 40 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran, yang telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 40 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran;
13. Peraturan Rektor Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Universitas Padjadjaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG PERUBAHAN PERATURAN REKTOR NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN IMPLEMENTASI TUNJANGAN KINERJA DOSEN UNIVERSITAS PADJADJARAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Implementasi Tunjangn Kinerja Dosen Universitas Padjadjaran diubah sebagai berikut:

5.3.2 Satuan Poin Pelaksanaan Penelitian

1) Satuan Poin Karya Ilmiah

Satuan poin karya ilmiah adalah sebagai berikut:

Tabel 4.12 Satuan Poin Karya Ilmiah

Artikel Ilmiah Pada Jurnal Nasional

1	Jurnal Nasional Terakreditasi SINTA 1 (Penulis Utama)	karya	964
2	Jurnal Nasional Terakreditasi SINTA 1 (Penulis Pendamping)	karya	642
3	Jurnal Nasional Terakreditasi SINTA 2 (Penulis Utama)utama)	karya	730
4	Jurnal Nasional Terakreditasi SINTA 2 (Penulis Pendamping)	karya	487
5	Jurnal Nasional Terakreditasi SINTA 3 atau SINTA 4 (Penulis Utama)	karya	438
6	Jurnal Nasional Terakreditasi SINTA 3 atau SINTA 4 (Penulis Pendamping)	karya	292
7	Jurnal Nasional Terakreditasi SINTA 5 atau SINTA 6 (Penulis Utama)	karya	329
8	Jurnal Nasional Terakreditasi SINTA 5 atau SINTA 6 (Penulis Pendamping)	karya	219
9	Jurnal Ber-ISSN Tidak Terdaftar pada SINTA (Penulis Utama)	karya	292
10	Jurnal Ber-ISSN Tidak Terdaftar pada SINTA (Penulis Pendamping)	karya	195

5.3.3 Penunjang Kegiatan Akademik Dosen
Satuan poin penunjang kegiatan akademik dosen adalah sebagai berikut:

5.16 Satuan Poin Penunjang Kegiatan Akademik Dosen

22	Reviewer Akreditasi di lingkungan Universitas Padjadjaran	Output	91
23	Reviewer Jurnal Nasional di lingkungan Universitas Padjadjaran	Artikel	46
24	Reviewer Jurnal Internasional di lingkungan Universitas Padjadjaran	Artikel	91
28	Riviewer Proposal PKM tingkat Universitas	Proposal	15
29	Reviewer/Penilai Kelayakan Buku	Naskah buku	91
30	Tim Ad Hoc Level Program Studi	Tim/Output	973
31	Tim Ad Hoc Level Fakultas	Tim/Output	1.460
32	Tim Ad Hoc Level Universitas	Tim/Output	1.947
33	Tim Percepatan Kenaikan JabFung (LK/GB)	Ajuan	15
34	Tutor pada klinik manuscript	Karya	153
35	Wawancara Calon Mahasiswa Pasca	Peserta	13
36	Ketua Tim Serdos Universitas	Kontrak/Sem	156
37	Anggota Tim Serdos Universitas	Kontrak/Sem	62
38	Auditor SPI / SPM	Output	243
39	Editor Jurnal Internal SINTA 1	Jurnal	584
40	Editor Jurnal Internal SINTA 2	Jurnal	438
41	Editor Jurnal Internal SINTA 3 dan SINTA 4	Jurnal	219
42	Editor Jurnal Internal SINTA 5 dan SINTA 6	Jurnal	153
43	Editor Jurnal Internal Tidak Terindeks SINTA	Jurnal	91
44	Kerjasama Penelitian Internasional (dibagi jumlah anggota tim)	PKS	584
45	Editor Prosiding Terindeks Scopus untuk Seminar Ilmiah Yang Diselenggarakan Unpad	Prosiding	183

Pasal II

Peraturan Rektor ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 1 September 2018

REKTOR,

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PADJADJARAN
REKTOR

TRI HANGGONO ACHMAD